BAB III
PEMBAHASAN TENTANG DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang berasal dari kata *demos* dan *kratia*. *Demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan atau kekuasaan, sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat.[1]

Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana yang memerintah berasal dari mereka yang diperintah atau pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Dengan demikian legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka muncullah beberapa prinsip dasar yang dapat menjadi pusat orientasi dalam pelaksanaan pemerintahan demokrasi, yaitu:

1. Sumber keabsahan dan kekuatan kekuasaan para penyelenggara negara berasal dari kehendak rakyat.
2. Sejumlah kecil orang yang tampil sebagai penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka

---

[1] Robert A. Dahl, pent. A. Rahman Zainuddin, ***Demokrasi dan Para Pengkritiknya***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, p. xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari kalangan rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari negara yang bersumber dari keinginan/ aspirasi rakyat banyak (*dari rakyat untuk rakyat*).

3. Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung, merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (*oleh rakyat*).

   Memperhatikan prinsip ketiga ini, tampak bahwa seringkali para elit dengan bertolak dari situ mereka mengartikan demokrasi sebagai *pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.*

4. Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan sarana penyalur aspirasi/keinginan rakyat disamping sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan negara/kepentingan rakyat.
5. Media massa juga harus dipandang sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendaknya kepada para penyelenggara negara dengan selalu berpegang pada *kode etik jurnalistik* yang berlaku.[2]

Prinsip-prinsip diatas merupakan ciri dan corak utama bagi sistem pemerintahan demokrasi. Dan pemahaman terhadap pemerintahan demokrasi hendaknya dimulai dari konotasi persamaan hak dan kewajiban, persamaan kedudukan, harkat dan martabat manusia tanpa memandang keturunan, warna kulit, status sosial, jenis kelamin, ras, agama dan lain-lain.

---

[2]M. Taopan, ***Demokrasi Pancasila analisa konsepsional aplikatif***, Sinar Grafika, 1989, p. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city-state) Yunani Kuno (abad VI sampai abad III SM) merupakan *demokrasi langsung* (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Lagipula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat langsung, tetapi bersifat *demokrasi berdasarkan perwakilan* (repesentative democracy).[3]

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku-bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord); yang kehidupan sosial serta spirituilnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar) (1215). Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan raja John dari Inggris dimana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak

---

[3] Miriam Budiardjo, ***Dasar-Dasar Politik***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, p. 53-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.[4]

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad XVI muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kulturil yang mempersiapkan jalan untuk memasuki jaman yang lebih modern dimana akal memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasan. Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-1600) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya.[5]

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia

---

[4]*Ibid.*, p. 54

[5]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil melepaskan diri dari penguasaan Gereja, baik di bidang spirituil dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya adanya kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan "Pemisahan antara Gereja dan Negara".

Kedua aliran fikiran yang tersebut di atas mempersiapkan orang Eropa Barat untuk, dalam masa 1650-1800 menyelami masa "Aufklarung" (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.

Monarchi-monarchi absolut ini telah muncul dalam masa 1500-1700, sesudah berakhirnya Abad Pertengahan. Raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas takhtanya berdasarkan konsep "Hak Suci Raja" (Divine Right of Kings). Raja-raja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal di Spanyol ialah Isabella dan Ferdinand (1417-1516), di Perancis raja-raja Bourbon dan sebagainya. Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) yang mulai terpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikannya.[6]

Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai kontrak sosial (*social contract*). Salah satu azas dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universil; artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah dia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Hukum ini dinamakan hukum alam (*Natural Law, ius naturale*). Unsur universalisme inilah yang diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana dimana rakyat menikmati hak-hak alamnya (*natural rights*) dengan aman. Di

---

[6]*Ibid.*, p. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lain rakyat akan mentaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin.[7]

Pada hakekatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain: John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut John Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty,and property). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah *trias politica*. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Perancis pada akhir abad XVIII, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.

Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut diatas tadi, maka pada akhir abad XIX gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu (equal rights) serta hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage).

---

[7]***Ibid.***, p. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kriteria Demokrasi

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat sehingga semakin rumit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan. Pada masa Yunani Kuno (450-350 SM) Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria:

1. Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung;
2. Persamaan di depan hukum;
3. Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan serta pandangan; dan
4. Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.[8]

Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap tingkat perkembangan masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan (kriteria pertama Pericles) oleh model perwakilan. Dan dalam kerangka perkembangan ini, dapat dikemukakan beberapa pendefinisian demokrasi sebagai sebuah idea politik modern melalui paparan berikut ini.

---

[8]R. Eep Saefulloh Fatah, ***Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, p. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Robert A. Dahl, diajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah idea politik, yaitu:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.[9]

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl ini terkesan bahwa ia mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya kekuasaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.

Sementara William Ebenstein dan Edwin Fogelman lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan,

---

[9] *Ibid.*, p. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian dirinci oleh mereka ke dalam kriteria-kriteria berikut:

1. Empirisme rasional;
2. Pementingan individu;
3. Teori instrumental tentang negara;
4. Prinsip kesukarelaan;
5. Hukum dibalik hukum;
6. Penekanan pada soal cara;
7. Musyawarah dan mufakat dalam hubungan antara manusia; serta
8. Persamaan asasi semua manusia.[10]

Kesemua kriteria tersebut diletakkan oleh Ebenstein dan Fogelman dalam konteks penghargaan kebebasan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan kepentingannya.

Sedangkan kriteria demokrasi yang lebih menyeluruh diajukan oleh John H. Herz dan Gwendolen M. Carter dimana mereka mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dijalankannya prinsip-prinsip berikut:[11]

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai serta melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;

---

[10] *Ibid.*

[11] Gwendolen M., John H. Herz, ***Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini***, sebagaimana dikutib dalam R. Eep Saefulloh Fatah, *Ibid.*, p. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
3. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik;
4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
5. Diberinya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa;
6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu;
7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersi dan represi.

Sementara itu Henry B. Mayo menyebutkan nilai-nilai berikut ini sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
3. Pergantian penguasa dengan teratur;
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman;
6. Menegakkan keadilan;
7. Memajukan ilmu pengetahuan;
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.[12]

Dalam kerangka pendefinisian yang bersifat umum dan menyeluruh, Amien Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi, yakni:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan;
2. Persamaan di depan hukum;
3. Distribusi pendapatan secara adil;
4. Kesempatan pendidikan yang sama;
5. Empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran (pers), kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama;
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi;
7. Mengindahkan fatsoen (tata krama politik);
8. Kebebasan individu;
9. Semangat kerja sama; dan
10. Hak untuk protes.[13]

Beberapa definisi lain dengan memfokuskan perhatian pada satu atau sejumlah kecil kriteria-khusus dikemukakan oleh Alfian, dimana ia mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem

---

[12]*Ibid.*

[13]*Ibid.*, p. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus.

Dengan demikian demokrasi memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara individu, kelompok, atau diantara keduanya, diantara individu dengan pemerintah, dan diantara lembaga-lembaga pemerintahan sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik. Sistem politik disebut demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsensus.[14]

Sementara itu, Ulf Sundhaussen mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menjalankan tiga kriteria, yaitu:

1. Dijaminnya hak semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala dan bebas yang secara efektif menawarkan peluang kepada penduduk untuk mengganti elit yang memerintah dengan yang lainnya;
2. Semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi dan beragama; serta
3. Dijaminnya hak yang sama di depan hukum.[15]

---

[14]*Ibid.*

[15]Ulf Sundhaussen, ***Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik***, Prisma , No. 2 Th. XXI, 1992,Sebagaimana dikutip dalam R. Eep Saefulloh Fatah, ***Ibid.***, p. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ditinjau dari sudut jaminan terhadap pluralisme, yang dikemukakan oleh Clark D. Neher, demokrasi adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat jaminan bagi setiap elemen pluralitas untuk mengekspresikan kepentingannya dengan disertai tetap terjaganya kestabilan dan kelangsungan sistem politik tersebut.[16]

D. Ciri Umum Demokrasi

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, dapat dikatakan bahwa sebuah negara hanya dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila di dalamnya terdapat ciri-ciri berikut ini:

1. Negara Hukum,
2. Pemerintah yang dibawah kontrol nyata masyarakat,
3. Pemilihan umum yang bebas,
4. Prinsip mayoritas,
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.[17]

1) *Negara Hukum,* bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Tuntutan agar negara merupakan negara hukum dapat dirinci dalam *lima ciri negara hukum*:

---

[16] *Ibid.*

[17] Franz Magnis-Suseno SJ, ***Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, p. 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.

b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting. Karena tanpa jaminan terhadap hak-hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum, untuk melalui undang-undang, melegalisasikan perbuatan yang sebenarnya tidak adil atau tercela.

c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu an hanya atas dasar hukum yang berlaku.

d. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.

e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

2) *Kontrol Efektif terhadap Pemerintah*, dalam hal ini memuat:

a. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil

b. Pemerintah berada, serta bersedia berada, dibawah sorotan terus menerus baik Badan Perwakilan Rakyat maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.

d. Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.

e. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya dengan hasil pemilihan umum.

3) *Lembaga Pemilihan Umum*, dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.

b. Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.

c. Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.

d. Melalui pemilihan umum tersebut dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Prinsip Mayoritas*, adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat (*aklamasi*), atau kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak (*voting*).

5) *Jaminan atas Hak-Hak Dasar Demokratis Rakyat*, meliputi:

   a. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis; hak ini termasuk kebebasan pers.
   b. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disjikan oleh pemerintah.
   c. Hak berkumpul.
   d. Hak membentuk serikat, termasuk hak mendirikan partai politik, dan hak berasosiasi.

Berpangkal dari ciri-ciri demokrasi di atas, maka akan melahirkan suatu rasa tanggung jawab, dimana dalam negara demokrasi yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab timbal balik bukan sepihak. Pada pemerintahan demokrasi baik aparat/penguasa negara maupun rakyat sama-sama bertanggung jawab dan bobot tanggung jawabnya pun tentu berbeda menurut batas hak dan kewajibannya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam Demokrasi

Pemerintahan demokrasi dalam perkembangannya ternyata mempunyai banyak variasi, sehingga secara mikro demokrasi dapat dikategorikan dalam beberapa macam/jenis. Dan untuk mengetahui jenis-jenis demokrasi, terlebih dahulu perlu diketahui berdasarkan prinsip-prinsip atas penggolongan sebagai berikut:[18]

1. Prinsip Historis/Sifat Penyaluran Aspirasi

Menurut sejarah pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan sifat tata cara penyaluran kehendak dan aspirasi rakyat, maka pemerintahan demokrasi digolongkan menjadi:

a. *Demokrasi Langsung*, dimana jenis demokrasi ini lahir untuk pertama kali di negara kota (*polis*) Atena yang jumlah penduduknya sangat terbatas, sehingga dapat secara langsung menyalurkan pendapat, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah/para penguasa.

b. *Demokrasi Tidak Langsung*, Jenis demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi Parlementer. Jenis demokrasi ini muncul seiring dengan

---

[18]M. Taopan, *Op.Cit.*, p. 29-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin meningkatnya populasi penduduk dengan luas wilayah negara yang besar dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan sebagai kendala.

2. ***Prinsip Ideologis***

Sehubungan dengan berbagai macam pandangan hidup atau ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu, maka pemerintahan demokrasi dapat digolongkan menjadi:

a. *Demokrasi Individual*, dimana demokrasi jenis ini dijiwai oleh paham individualisme Yunani Kuno, yang dikenal juga dengan istilah demokrasi langsung.

b. *Demokrasi Liberal*, yaitu demokrasi yang dijiwai oleh paham yang menekankan kepada kebebasan (*liberalisme*), yang pada akhirnya bermuara pada prinsip materialisme/individualisme paham yunani Kuno. Demokrasi ini dikenal juga dengan istilah demokrasi *Parlementer*.

c. *Demokrasi Rakyat*, yakni demokrasi yang didasari dan dijiwai oleh paham *sosialis/komunis*, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan negara/komune dan mengabaikan kepentingan individu/perseorangan.

d. *Demokrasi Pancasila*, yaitu demokrasi yang dilandasi dan dijiwai oleh paham Pancasila, yakni falsafah hidup bangsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Demokrasi Pancasila tersebut berasaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan prinsip keseimbangan kepentingan.

Dengan menelusuri dari berbagai definisi dan kriteria mengenai demokrasi di depan, maka *demokrasi* seyogyanya diperlakukan semata sebagai sebuah cara atau proses, dan bukan sebuah tujuan, apalagi disakralkan. Manakala demokrasi kita perlakukan sebagai cara, maka keteraturan, stabilitas dan konsensus tidak kita tempatkan pula sebagai sebuah tujuan yang sakral. Dengan demikian, keteraturan, stabilitas dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan dari proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual. Beda halnya manakala keteraturan, stabilitas dan konsensus diposisikan sebagai tujuan yang sakral, maka boleh jadi ia dibentuk secara ironis dan paradoksal oleh pemaksaan, koersi, represi dan intimidasi.

Dan bila dicermati dari beberapa penggunaan istilah di atas, terdapat ciri yang terpenting yaitu adanya jarak yang tegas antara praktek yang diberi nama demokrasi itu dengan nilai-nilai normatif yang dikandung dalam ideologi politik demokrasi. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka ini kita berhadapan dengan upaya-upaya berbagai bangsa di dunia untuk memanfaatkan ideologi demokrasi untuk kepentingan manajemen politik mereka, terutama dalam rangka mempertahankan kekuasaan serta stabilitas politik dan pemerintahan. Maka jika kita amati praktik politik di berbagai belahan dunia, tampak bahwa demokrasi tidak saja telah difungsikan sebagai pembentuk solidaritas, wahana ekspresi politik dan komunikasi, alat bagi kritisme, serta pemandu tindakan politik; namun sebegitu jauh telah ditempatkan pula sebagai alat pengabsah dan pembentuk loyalitas terhadap kepemimpinan, legitimasi, manipulasi dan penciptaan utopia atau mimpi-mimpi.

Merujuk pada uraian diatas, menunjukkan bahwa pemahaman tentang demokrasi dari sisi idiologi sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa demokrasi adalah merupakan salah satu sarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan menuju hidup yang bahagia bagi rakyat.

Sedangkan Idiologi sendiri dalam hal ini pada hakikatnya merupakan konsepsi-konsepsi dasar dari sekelompok orang/bangsa yang selanjutnya dijadikan penuntun bersama dalam upaya mengejar dan mencapai cita-cita kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama baik materiil maupun spirituil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara idiologi dengan demokrasi sebenarnya bersifat *organik*, artinya setiap jenis demokrasi berkedudukan sebagai sarana dari idiologi tertentu sehingga secara *praktis operasional* tidak dapat terpisahkan atau dengan perkataan lain setiap idiologi menciptakan sistem demokrasi dengan karakteristik tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id